

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Mekanisme perpajakan di Indonesia pada awalnya adalah pemberian upeti yang berupa hasil bumi baik sayuran, buah-buahan bahkan hasil ternak yang diberikan oleh masyarakat kepada raja sebagai pemimpinnya. Upeti yang diberikan oleh rakyat hanya untuk keuntungan raja secara sepihak dan tidak ada *feedback* yang diberikan raja kepada rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu sifat keuntungan raja secara sepihak pun ditiadakan dan diganti dengan memberikan *feedback* kepada masyarakat berupa pembangunan infrastruktur dan pembangunan sosial beserta dengan aturan-aturan yang dibuat raja bersama rakyatnya. Oleh karena itu, muncul lah perjanjian atau pemungutan secara paksa yang disebut sebagai pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Cara Perpajakan)

Pengenaan pajak pada dasarnya adalah pemaksaan negara terhadap unit-unit ekonomi untuk mengurangi pendapatan mereka dengan cara membayar pajak. Hasil pembayaran pajak oleh unit ekonomi individual dan korporasi merupakan penerimaan bagi negara dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan tersebut digunakan untuk membiayai ketersediaan barang

dan jasa publik (*public goods and public services*) yang tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat secara terpisah (*private good*). Namun dalam pemikiran masyarakat saat ini, masih terdapat *stereotype* yang dipengaruhi oleh trauma masa lalu mengenai pajak (*trauma belasting*), bahwa pajak yang dikenakan kepadanya ini seperti pembayaran upeti atau berbagai jenis pemungutan lainnya di masa penjajahan, yang harus dibayar tanpa hak untuk mempertanyakan peruntukannya apalagi menolak untuk membayarnya.

Hasil pembayaran pajak oleh unit ekonomi individual dan korporasi juga merupakan penerimaan bagi daerah dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Permendagri No.13 Tahun 2006). Oleh karena itu, APBD adalah suatu wadah yang didalamnya berisi macam-macam kepentingan masyarakat yang direalisasikan melalui program-program yang dibuat oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif. Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kota Bandung No. 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang

penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Daerah bagi sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di Daerah. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (bapenda.jabarprov.go.id, diakses tanggal 25 April 2018).

Pajak daerah adalah sepenuhnya dimiliki oleh daerah dan diatur dalam peraturan-peraturan yang telah ditetapkan baik oleh negara maupun daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Dalam prosesnya, pajak daerah mempunyai berbagai macam masalah yang salah satunya adalah mengenai piutang.

Piutang adalah suatu transaksi atau pemberian jasa yang telah terjadi antara suatu instansi kepada pihak lain tetapi belum diterima pembayarannya sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya, hal ini jelas menimbulkan masalah terhadap instansi yang bersangkutan dan memberikan dampak langsung kepada keuangan negara.

Masalah piutang yang paling besar terdapat pada sektor perpajakan karena pendapatan negara terbesar yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Tabel 1.1**  
**Kriteria Kualitas Piutang**

No.	Jenis Kualitas	Penjelasan
1.	Kualitas Lancar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempunyai umur piutang sampai dengan 4 bulan dan belum diterbitkan Surat Paksa.</li> <li>• Telah diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak dan belum melewati batas waktu angsuran/penundaan salam surat keputusan tersebut.</li> </ul>
2.	Kualitas Kurang Lancar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempunyai umur piutang lebih dari 4 bulan sampai dengan 1 tahun dan belum diterbitkan Surat Paksa.</li> <li>• Telah diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak tetapi telah melewati batas waktu angsuran/penundaan dalam surat keputusan tersebut.</li> <li>• Telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.</li> <li>• Telah diterbitkan Surat Paksa dengan umur Surat Paksa sampai dengan 1 tahun</li> <li>• Telah dilaksanakan penyitaan dengan jumlah keseluruhan nilai Barang Sitaan yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan piutang pajak yang menjadi dasar penyitaan yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita.</li> </ul>
3.	Kualitas Diragukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempunyai umur piutang lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun dan belum diterbitkan Surat Paksa.</li> <li>• Telah diterbitkan Surat Paksa dengan umur Surat Paksa lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun</li> <li>• Telah dilaksanakan penyitaan dengan jumlah keseluruhan nilai Barang Sitaan yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan piutang pajak yang menjadi dasar penyitaan yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita.</li> <li>• Sedang diajukan upaya hukum yang meliputi : 1) Pembetulan, keberatan, banding,</li> </ul>

		<p>pengurangan, penghapusan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud dalam <a href="#">Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983</a> tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan <a href="#">Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009</a>;</p> <p>2) Gugatan atau sanggahan sebagaimana dimaksud dalam <a href="#">Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997</a> tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan <a href="#">Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000</a>;</p> <p>3) Gugatan atau sanggahan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak kepada badan peradilan selain badan peradilan pajak dan pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan; atau</p> <p>4) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam <a href="#">Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002</a> tentang Pengadilan Pajak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sedang dalam proses pailit atau proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.</li> </ul>
4.	Kualitas Macet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempunyai umur piutang lebih dari 2 tahun dan belum diterbitkan Surat Paksa.</li> <li>• Telah diterbitkan Surat Paksa dengan umur Surat Paksa lebih dari 2 tahun.</li> <li>• Wajib Pajak berstatus Non Efektif (NE).</li> <li>• Terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sedang dilakukan proses hukum oleh instansi yang berwenang yang meliputi penyidikan, penyelidikan, ataupun penuntutan terkait tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.</li> <li>• Dalam waktu kurang dari 58 hari hak penagihannya akan daluwarsa.</li> <li>• Hak penagihannya telah daluwarsa.</li> <li>• Hak penagihannya belum daluwarsa tetapi memenuhi syarat untuk dihapuskan</li> </ul>

		sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan telah dibuat laporan hasil penelitian administrasi atau laporan hasil penelitian setempat yang menyimpulkan bahwa piutang pajak tersebut memenuhi syarat untuk diusulkan untuk dihapuskan.
--	--	---

Sumber: Pasal 3 Peraturan Dirjen Pajak Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-02/PJ/2012 Tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak Dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak

Pelaksanaan otonomi daerah adalah salah satu langkah penting dalam mensejahterakan rakyat dan mengembangkan daerahnya. Pada saat ini, Indonesia telah menjalankan otonomi daerah sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Kebijakan Otonomi Daerah Jenis Pajak Daerah pun ada 2, yaitu jenis pajak daerah provinsi dan jenis pajak daerah kabupaten/kota. Jenis Pajak Daerah Provinsi: antara lain (1) Pajak Kendaraan Bermotor; (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; (4) Pajak Air Permukaan; dan (5) Pajak Rokok. Sedangkan Jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota, antara lain (1) Pajak Hotel; (2) Pajak Restoran; (3) Pajak Hiburan; (4) Pajak Reklame; (5) Pajak Penerangan Jalan; (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (7) Pajak Parkir; (8) Pajak Air Tanah; (9) Pajak Sarang Burung Walet;

(10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pengenaan pajak, retribusi dan sumbangan termasuk pula sebagai suatu bagian ajaran tentang *public finance*, yaitu pengetahuan yang mempelajari cara-cara bagaimana suatu pemerintah dapat memperoleh, mengurus dan membelanjakan uangnya yang diperlukan untuk menunaikan tugasnya.

Salah satu pajak yang berpengaruh adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Bapenda Jabar memiliki 33 unit pengelolaan pendapatan daerah (UPPD) yang di Bandung sendiri terdapat tiga UPPD yaitu, Bandung I Pajajaran, Bandung II Kawalayaan dan Bandung III Soekarno Hatta. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas untuk Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan Daerah berdasarkan atas azas otonomi dan tugas pembantuan. (bapenda.jabarprov.go.id)

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pasal 19 bahwa Hasil penerimaan PKB paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Hasil penerimaan PKB juga merupakan

salah satu pendapatan daerah yang digunakan untuk menjalankan program-program pemerintah daerah yang di *launching* saat 100 hari kerja sebagai pemimpin baru Jawa Barat seperti, Masyarakat Ekonomi Sejahtera (mesra), Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Jabar (masagi), Jabar Saber Hoaks, Sekolah Perempuan Capai impian dan Cita-cita (sekoper cinta), Pesantren Juara (pesantren juara, umat sejahtera), Kotak Literasi Cerdas (kolecer), Anak-anak Mandiri Generasi Masa Depan Juara (ngabring ka sakola), One Pesantren One Product, Desa Produktif Ekonomi Juara (bumdesa juara).

Pengenaan pajak, retribusi dan sumbangan termasuk pula sebagai suatu bagian ajaran tentang *public finance*, yaitu pengetahuan yang mempelajari cara-cara bagaimana suatu pemerintah dapat memperoleh, mengurus dan membelanjakan uangnya yang diperlukan untuk menunaikan tugasnya.

Salah satu pajak yang berpengaruh adalah pajak kendaraan bermotor. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memiliki piutang pajak mencapai ratusan miliar. Menurut Kamalia Purbani (Ketua Tim Pendukung Keberhasilan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Bandung sekaligus Asisten I Pemerintahan dan Kesra) dari catatan tahun 2017, terdapat 451.312 unit kendaraan belum melaksanakan kewajibannya (<https://bandung.merdeka.com>, diakses tanggal 25 April 2018).

Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III adalah suatu instansi pemerintahan daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan pajak kendaraan bermotor di wilayah Bandung Timur yang salah satunya berasal dari pajak kendaraan bermotor roda dua. Oleh karena itu, penulis ingin menjadikan



Pusat Pengelolaan Pendaparan Daerah Wilayah Kota Bandung III sebagai objek penelitian agar penulis dapat mengetahui serta menganalisis piutang Pajak Kendaraan Bermotor wilayah Bandung Tahun 2017-2018 berdasarkan jumlah dan kualitas piutang pajaknya. Kota Bandung memiliki potensi Pajak Kendaraan Bermotor yang cukup besar seperti berita yang dimuat di <https://bandung.merdeka.com> pada bulan April 2018 Potensi pajak kendaraan bermotor di Kota Bandung mencapai Rp 800-900 miliar.

Potensi tersebut bisa dicapai jika para pemilik kendaraan bermotor memiliki kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu. Pejabat sementara (Pjs) Wali Kota Bandung, Muhamad Solihin mengatakan, bahwa saat ini jumlah kendaraan bermotor di Kota Bandung mencapai 1,8 juta unit dari 2,4 juta penduduk. Jumlah ini berarti dari 4 orang penduduk Kota Bandung, 3 orang yang memiliki kendaraan. Sementara itu, Ketua Tim Pendukung Keberhasilan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Bandung sekaligus Asisten I Pemerintahan dan Kesra, Kamalia Purbani menyampaikan, untuk tahun 2017 bagi hasil pajak kendaraan bermotor yang diterima oleh Pemerintah Kota Bandung sekitar Rp 500 miliar. Jumlah itu berasal dari bagi hasil pajak kendaraan bermotor sebesar 60 persen untuk provinsi dan 40 persen untuk kabupaten/kota. Diakui Kamalia, salah satu permasalahan pajak kendaraan yaitu tingginya jumlah kendaraan tidak daftar ulang, dan kendaraan belum daftar ulang. Dari catatan tahun 2017, terdapat 451.312 unit kendaraan belum melaksanakan kewajibannya. (<https://bandung.merdeka.com>, diakses tanggal 25 April 2018)

**Tabel 1.2**  
**Data Target dan Realisasi PKB di Wilayah Kerja PPPD Provinsi Wilayah**  
**Kota Bandung III Soekarno Hatta**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Piutang</b>
2013	Rp 201.626.297.000,00	Rp 227.362.770.500,00	-
2014	Rp 236.675.839.000,00	Rp 254.326.584.900,00	-
2015	Rp 276.350.000.000,00	Rp 279.606.936.350,00	-
2016	Rp 309.978.000.000,00	Rp 302.060.033.600,00	Rp 7.917.966.400,00
2017	Rp 312.730.000.000,00	Rp 329.891.722.500,00	-

Sumber: Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III  
 Soekarno Hatta (2018)

Dilihat dari masalah tersebut, Pemerintah Kota Bandung mengalami permasalahan yang menyangkut piutang dalam perpajakan khususnya kendaraan bermotor.

Berdasarkan fenomena yang telah dijabarkan di atas penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan menganalisis sistem pajak daerah dengan menggunakan konsep analisis piutang, penelitian ini penting untuk diteliti lebih lanjut, dan sesuai dengan fenomena yang diharapkan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Analisis Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Di Wilayah Kerja Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta”***

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana Penyelesaian Piutang Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Kerja Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aset lancar (piutang) di Wilayah Kerja Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka diharapkan penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan teori dan untuk kepentingan penelitian dimasa yang akan datang.

### **2. Kegunaan Praktis**

#### **a. Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai piutang dalam instansi. Serta penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP).

#### **b. Bagi Instansi Daerah Wilayah Kerja Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta**

Sebagai bahan saran dan pertimbangan dalam memperbaiki kinerja keuangan khususnya piutang dalam pajak kendaraan bermotor roda dua dan dapat mendapatkan solusi untuk menyelesaikannya.

c. Bagi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Sebagai bahan bacaan dan rujukan bagi mahasiswa program studi Administrasi Publik pada khususnya dan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada umumnya.

**E. Kerangka Pemikiran**

Pengelolaan pajak memang masih menuai banyak masalah sampai sekarang, yang paling menonjol dari masalah pajak ini ialah masih banyaknya tunggakan dari masyarakat alhasil pemerintah mempunyai piutang yang sampai sekarang belum dapat terselesaikan, dalam penelitian ini peneliti mengambil kategori pajak kendaraan bermotor yang menurut data dari Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta total tunggakkannya mencapai milyaran rupiah, jumlah piutang yang tidak sedikit ini jelas menimbulkan masalah bagi PPPD Provinsi Wilayah Kota Bandung III yang ingin meningkatkan kualitas baik dari segi pelayanan maupun fasilitasnya.

Peranan pajak dalam mewujudkan stabilitas roda kehidupan negeri ini sangatlah penting, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. (Iqbal:2015)

Jika dalam suatu kota pengelolaan pajaknya terhambat maka menghambat juga segala kegiatan pemerintah lainnya. Kota Bandung mempunyai potensi yang

cukup besar dalam penerimaan pajak khususnya dalam bidang kendaraan bermotor, tetapi potensi tersebut tidak dapat berjalan secara maksimal dikarenakan berbagai macam masalah yaitu adanya tunggakan yang mencapai milyaran dan banyaknya kendaraan bermotor yang tidak membayar pajaknya. Kendaraan bermotor yang terdapat di Wilayah Kota Bandung III saat ini mencapai seratus ribu lebih kendaraan tetapi, banyaknya kendaraan yang belum bahkan tidak melakukan daftar ulang membuat pemerintah tidak bisa menerima pajaknya secara maksimal.

Menurut data yang diambil dari Laporan bulanan PAD yang dikelola BPPD Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2017 pada PPPD Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta target penerimaan pajak dalam bidang kendaraan bermotor mencapai Rp 309.978.000.000,00 pada tahun 2016. Tetapi, pajak yang dapat diterima hanya Rp 302.060.033.600.00 saja hal tersebut dapat terjadi dikarenakan banyaknya kendaraan bermotor yang belum bahkan tidak melakukan daftar ulang. Alhasil pemerintahpun menindak dengan memberikan sanksi denda administrasi sesuai dengan Peraturan Daerah No. 13 tahun 2011.

Padahal, pemerintah Kota Bandung sudah melakukan sosialisasi dan menghimbau kepada masyarakat agar membayar pajak tepat pada waktunya. Kota Bandung adalah salah satu kota yang mempunyai peluang ekonomi yang besar, namun tidak sedikit masyarakatnya yang masih tidak mengikuti prosedur dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Padahal jika target dan realisasi PKB ini sesuai pemerintah dapat membangun dan meningkatkan kualitas fasilitas yang ada di Kota Bandung.

Analisis piutang penting karena dampaknya terhadap posisi aktiva dalam suatu instansi. Pengalaman menunjukkan bahwa instansi seringkali tidak dapat menagih piutangnya karena masalah legalitas. Meskipun keputusan mengenai kolektabilitas dapat dibuat kapan saja, namun besarnya kolektabilitas piutang hanya dapat diestimasi berdasarkan pengalaman masa lalu, bukan berdasarkan pada kondisi bisnis, perekonomian, industri, serta kondisi debitor saat ini dan masa depan. Risiko yang terkandung dalam hal ini adalah bahwa pengalaman masa lalu mungkin bukanlah merupakan alat prediksi yang layak untuk menentukan tidak tertagihnya piutang di masa depan. Kerugian yang ditimbulkan sehubungan dengan tidak tertagihnya piutang akan sangat mempengaruhi posisi aktiva lancar serta laba bersih sekarang dan masa depan. Penilaian kualitas laba seringkali dipengaruhi oleh analisis piutang dan kolektabilitasnya. Analisis harus peka terhadap perubahan akun penyisihan. Kita juga harus waspada terhadap motivasi manajemen dalam melaporkan laba dan aktiva.

Dalam praktik, sebagian besar estimasi mengenai tingkat kolektabilitas piutang dibuat berdasarkan pengalaman masa lalu karena kondisi perekonomian dan industri masa depan sulit diprediksi. Analisis harus mempertimbangkan bahwa meskipun pendekatan untuk menghitung besarnya penyisihan piutang tak tertagih bersifat praktis oleh karena kemudahannya, namun sesungguhnya penilaian ini mengandung risiko kesalahan.

Analisis sebaiknya berdasar pada pengetahuan kita mengenai kondisi perekonomian dan industri terkini. Informasi penuh untuk menilai risiko tidak tertagihnya piutang biasanya tidak tercakup dalam catatan laporan keuangan.

Informasi harus diperoleh dari sumber lain. Dalam hal lain, alat analisis dapat mencakup: (1) hasil perbandingan antara presentase piutang terhadap penjualan perusahaan pesaing dengan perusahaan yang sedang dianalisis; (2) konsentrasi pelanggan, di mana risiko tidak tertagihnya piutang akan meningkat jika piutang terkonsentrasi pada satu atau sedikit pelanggan; (3) pola umur piutang; dan (4) penentuan bagian piutang yang merupakan perpanjangan dari piutang usaha atau piutang wesel masa lalu. Analisis posisi keuangan terkini dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancar, yang tercermin dalam pengukuran seperti rasio lancar, juga harus mengakui pentingnya siklus operasi normal bisnis perusahaan untuk mengklasifikasi piutang dalam kategori lancar. Hal lainnya, deskripsi piutang pada catatan laporan keuangan biasanya tidak cukup untuk memberikan tingkat kehandalan mengenai saldo piutang. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kehandalan piutang adalah menyangkut kebijakan kredit. Kebijakan kredit yang ketat dapat berdampak bagi peningkatan kualitas informasi piutang dan mengurangi risiko tidak tertagihnya piutang. (Hery,2012,Hal. 132)

Piutang (*receivables*) menurut K.R Subramanyam dan John J. Wild merupakan nilai jatuh tempo yang berasal dari penjualan barang atau jasa atau pemberian pinjaman uang. Piutang mencakup nilai jatuh tempo yang berasal dari aktivitas seperti sewa dan bunga. Piutang usaha (*accourt receivables*) mengacu pada janji lisan untuk membayar yang berasal dari penjual produk dan jasa secara kredit. Piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan akan direalisasi atau di tagih dalam waktu satu tahun atau satu siklus operasi, tergantung dari mana yang lebih panjang. (Subramanyam, 2014, Hal. 275)

Menurut Hery (2012:132) Informasi penuh untuk menilai risiko tidak tertagihnya piutang biasanya tidak tercakup dalam catatan laporan keuangan. Informasi harus diperoleh dari sumber lain. Dalam hal ini, alat analisis dapat mencakup:

1. Konsentrasi pelanggan, di mana risiko tidak tertagihnya piutang akan meningkat jika piutang terkonsentrasi pada satu atau sedikit pelanggan.

Sebaiknya, piutang tertagih dengan merata agar dapat mengurangi tingkat tidak tertagihnya piutang. Jika piutang hanya tertagih terhadap satu atau sedikit pelanggan maka, jumlah piutang setiap tahunnya akan bertambah.

2. Pola umur piutang.

Untuk mengetahui tindakan apa yang dilakukan pihak instansi terhadap piutang yang sudah jatuh tempo atau piutang yang tidak tertagih. Jika ada perpanjangan piutang bagaimana dan seperti apa mekanismenya.



**Gambar 1.1**

**Kerangka Pemikiran**

